



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.3.2/178 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEMANFAATAN ASET DAERAH DAN TATA CARA
PELAKSANAAN LELANG BONDO DESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah dan tatacara perhitungan tarif, perlu menyusun tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pemanfaatan tanah bekas bondo desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Aset Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Lelang Bondo Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

1

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Aset Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Lelang Bondo Desa, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Aset Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Lelang Bondo Desa;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Aset Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Lelang Bondo Desa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Aset Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Lelang Bondo Desa; dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO, *ps*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.3.2/178 TAHUN 2024
Tanggal : 28 Februari 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMANFAATAN ASET DAERAH DAN TATA CARA
PELAKSANAAN LELANG BONDO DESA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat dan petunjuk
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinir atas seluruh kegiatan
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7	Ansilmus Mada Prabawa, ST, MM NIP. 19840414 201001 1 022 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	Nur Andrianita, SE, MM NIP. 19800911 200501 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Giyarni, SH, MH NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
10	Arnesnata Bintang Pradestya, SE, MM NIP. 19801220 200903 1 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Harjanti, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Sri Murniyati NIP. 19710302 201001 2 001 Fungsional Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Eko Sulistyio, SE., MM NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Untung Raharjo NIP. 19700617 200701 1 015 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Endro Hadi Wahyono, S.Sos NIP. 19680317 199803 1 001 Pengelola Pemegang Ijin Tanah Dan Inventarisasi Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	Muntari NIP.19680215 200801 1 011 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
18	Dessy Wahyuningsih, S.Kom NIP. 199503202022032014 Pranata Komputer Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19	Dewi Patnawati, SE., MM NIP. 19761217 200604 2 014 Analisis keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI